



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 185 TAHUN 2015
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG
KEPADA CAMAT DAN LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- a. bahwa Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1286 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah, namun dalam perkembangannya terdapat arah kebijakan, program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyempurnaan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan peran kewilayahan, maka Peraturan Walikota termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
12. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
13. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
14. Urusan Walikota adalah Hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Urusan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan Urusan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan.

16. Urusan ...

16. Urusan Lurah adalah Hak dan Kewajiban Lurah yang merupakan pelimpahan Urusan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kelurahan.
17. Pelimpahan Sebagian Urusan adalah Pelimpahan Sebagian Urusan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

BAB II

URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DAN LURAH

Pasal 2

- (1) Urusan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah mencakup 24 (dua puluh empat) Bidang Urusan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
- (2) Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Kolom 4 (empat) dan Kolom 5 (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dan Lurah dalam menyelenggarakan Urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperhatikan:
 - a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; serta
 - c. standar pelayanan minimal.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam menyelenggarakan Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang Urusannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang bersifat Teknis Operasional, Camat dan Lurah wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Dinas dan Lembaga Teknis dalam kerangka penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah wajib:

- a. berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai besaran Urusan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Sekretariat Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PENARIKAN URUSAN

Pasal 7

Walikota dapat melakukan penarikan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Camat dan Lurah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat dan Lurah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Lembaga Teknis.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Selain Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah dapat melaksanakan Urusan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Selain Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya di luar rincian Urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselesaikan penganggarannya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan dan penataan personal, prasarana dan sarana serta dokumen, harus dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 1286 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 185 TAHUN 2015
 TANGGAL : 17 Februari 2015

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/ UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 2. Pendataan program wajib belajar; 3. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 4. Koordinasi Pembentukan komite sekolah tingkat sekolah dasar yang ada di wilayahnya; 5. Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak; 2. Pelaksanaan pendataan program wajib belajar; 3. Terbentuknya program Orang tua asuh; 4. Fasilitasi Pembentukan komite sekolah tingkat sekolah dasar yang ada di wilayahnya; 5. Pendataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);	Dinas Pendidikan

		2. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal;	6. Penerbitan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat); 7. Registrasi Surat Keterangan Domisili penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (kursus, dikmas dan PAUD).	6. Penerbitan surat pengantar untuk memperoleh rekomendasi dari kecamatan sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat); 7. Penerbitan Surat Keterangan Domisili penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (kursus, dikmas dan PAUD).	Dinas Pendidikan
		3. Penyediaan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal sesuai kewenangan.	8. Registrasi Penerbitan Surat Keterangan Domisili Kependudukan peserta didik.	8. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Kependudukan peserta didik. 9. Penerbitan Pengantar Surat Keterangan tidak mampu guna memperoleh pelayanan pendidikan.	Dinas Pendidikan
2	BIDANG KESEHATAN	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;	1. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;	1. Fasilitasi Penyelenggaraan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;	Dinas Kesehatan

		2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;	2. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pencegahan Gizi Buruk;	2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk;	Dinas Kesehatan
		3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;	3. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;	3. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;	
		4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara;	4. Penerbitan rekomendasi domisili dalam rangka pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional;	4. Penerbitan surat pengantar untuk memperoleh rekomendasi domisili dalam rangka pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional;	

		5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;	5. Pembinaan dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);	5. Pembinaan dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM); 6. Pengesahan surat keterangan miskin; 7. Penerbitan surat keterangan tidak mampu guna mendapat jaminan pelayanan kesehatan; 8. Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin.	Dinas Kesehatan
		6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.	6. Koordinasi Pengawasan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat.		
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;	1. Koordinasi titik lokasi reklame insidentil, antara lain baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul; 2. Pengawasan dan Koordinasi Penertiban reklame insidentil, antara lain baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar;	1. Pemetaan dan Pengusulan Titik lokasi Pemasangan reklame insidentil, antara lain baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul;	Dinas Pemakaman dan Pertamanan

		2. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kota. (serta bangunan pelengkap Jalan Kota);	3. Pengusulan titik lampu penerangan jalan dan taman; 4. Penataan taman di lingkungan pemukiman; 5. Koordinasi dan Fasilitasi sarana prasarana pemeliharaan tanaman ditrotoar dan median jalan;	2. Pendataan kebutuhan titik lampu penerangan jalan dan taman di lingkungan pemukiman; 3. Pengawasan dan pendataan taman di lingkungan pemukiman; 4. Koordinasi dan Pemeliharaan (penyulaman, penyiraman, dan perawatan) tanaman di trotoar dan median jalan;	Dinas Bina Marga dan Pengairan
			6. Kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GP4LH); 7. Fasilitasi dan koordinasi Pengusulan Pengadaan lahan taman lingkungan/taman bermain RW; 8. Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan taman lingkungan/taman bermain RW; 9. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor untuk penyiraman.	5. Kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GP4LH); 6. Pengusulan Pengadaan lahan taman lingkungan/taman bermain RW; 7. Pembangunan taman lingkungan/taman bermain RW;	Dinas Pemakaman dan Pertamanan

		3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang milik jalan oleh pihak tertentu;	10. Pengawasan dan penertiban dampak penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);	8. Pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		4. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah.	11. Koordinasi dan Pelaksanaan pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median pada jalan di wilayah Kecamatan; 12. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar dan kerb median jalan yang menjadi kewenangan Daerah pada Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.	9. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median pada seluruh jalan Kota Bandung pada wilayah Kelurahan yang bersangkutan; 10. Pengecatan kerb trotoar dan kerb median pada jalan yang menjadi kewenangan Daerah pada Wilayah Kelurahan yang bersangkutan.	Dinas Bina Marga dan Pengairan

4.	BIDANG PERUMAHAN	1. Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;	1. Koordinasi dan pengawasan rumah kumuh;	1. Pendataan Rumah Kumuh;	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		2. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung.	2. Koordinasi pengawasan Izin mendirikan Bangunan (IMB); 3. Rekomendasi pemberitahuan tetangga pada permohonan izin mendirikan Bangunan (IMB).	2. Pendataan bangunan; 3. Penerbitan surat pengantar untuk memperoleh Rekomendasi pemberitahuan tetangga pada permohonan izin mendirikan Bangunan (IMB).	
5.	BIDANG PENATAAN RUANG	1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.	1. Pengawasan pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 2. Fasilitasi dan koordinasi pembangunan/pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain: pemeliharaan jalan, trotoar, drainase dan lain-lain; 3. Fasilitasi pembentukan kampung juara	1. Pendataan pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 2. Pengawasan penomoran bangunan di wilayah kerjanya. 3. Pendataan dan pelaporan sarana fasilitas pelayanan umum yang memerlukan perbaikan skala ringan antara lain: pemeliharaan jalan, trotoar, drainase dan lain-lain;	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Ket : Dinas melakukan bintek kepada kec/kel

				4. Pengusulan pembentukan 5. kampung juara	
			4. Fasilitasi pembangunan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum antara lain tempat sampah, pot/blombak, sumur resapan, lubang resapan <i>Biodigister</i> ;		Badan Pengelola Lingkungan Hidup
			5. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum antara lain, taman lingkungan, taman bermain anak;		Dinas Pemakaman dan Pertamanan
			6. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum antara lain Fasilitas Olah raga.		Dinas Pemuda dan Olahraga
6.	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.	1. Penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan; 2. Penyampaian perencanaan kegiatan UPTD/instansi pemerintah di wilayah kerjanya.	1. Penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kelurahan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7.	BIDANG PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum; 2. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang/ umum perintis dan kendaraan tidak bermotor di wilayah kerjanya. 3. Koordinasi pelaksanaan penertiban parkir liar 4. Pengadaan gembok kendaraan parkir liar 5. Fasilitasi dan koordinasi bantuan pengaturan kemacetan lalu lintas (khususnya persimpangan jalan); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan pemukiman dan jalan umum; 2. Pendataan dan pengusulan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang/umum perintis dan kendaraan tidak bermotor; 3. Penutupan sementara jalan di lingkungan pemukiman; 4. Pendataan titik lokasi kemacetan lalu lintas (khususnya persimpangan jalan); 5. Pengusulan petugas bantuan pengatur lalu lintas; 	Dinas Perhubungan
----	--------------------	---	--	---	-------------------

8.	<p>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup Kecamatan; 2. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan; 3. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan, pengadaan alat biopori, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan, pengadaan alat Biodigister; 4. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah; 5. Fasilitasi dan koordinasi Penganggaran dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan lingkungan RW 6. Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup Kelurahan; 2. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kelurahan; 3. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan , pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan; 4. Pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah; 5. Fasilitasi Penarikan sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). 6. Pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan lingkungan RW ; 	<p>Badan Pengelola Lingkungan Hidup</p>
----	--------------------------------	---	--	--	---

				7. Pemetaan dan pengusulan lingkungan bebas sampah;	
9.	BIDANG PERTANAHAN	1. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah (Pengadaan tanah untuk kepentingan umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tanah milik Pemerintah Kota berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bandung; 2. Penerbitan surat keterangan Sporadik bagi tanah yang berstatus tanah adat; 3. Penerbitan surat keterangan tanah sebagai akibat dari kebijakan pemekaran/penggabungan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Pendataan dan Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah. 	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

10.	<p>BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</p>	<p>1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di Kecamatan; 2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan; 3. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kecamatan; 4. Penandatanganan formulir permohonan KTP; 5. Pamarafan setiap penerbitan KTP oleh instansi pelaksana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kelurahan; 2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di Kelurahan; 3. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kelurahan; 4. Penandatanganan surat pengantar permohonan KTP; 5. Penandatanganan surat pengantar untuk penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; 	<p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>
		<p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian. 		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; 7. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati; 8. Penerbitan Surat Keterangan Kematian; 	<p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>

		3. Koordinasi Pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;	6. Pengelolaan dan perekaman data pelayanan administrasi kependudukan;	9. Pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan;	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.	7. Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam tertib administrasi kependudukan.	10. Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam tertib administrasi kependudukan.	
11.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota;	1. Fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan; 2. Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pengarusutamaan gender tingkat kecamatan.	1. Fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kelurahan; 2. Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pengarusutamaan gender tingkat kelurahan.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		2. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.	3. Fasilitasi penanganan perlindungan anak tingkat kecamatan; 4. Penetapan Kelurahan Layak Anak.	3. Fasilitasi Penanganan perlindungan anak tingkat Kelurahan; 4. Fasilitasi Kelurahan Layak Anak.	

12.	<p>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;</p>	<p>1. Penyelenggaraan Keluarga Berencana lingkup kecamatan; 2. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Pos Keluarga Berencana (KB) tingkat kecamatan;</p>	<p>1. Penetapan sasaran program Keluarga Berencana (KB); 2. Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</p>	<p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</p>
		<p>2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota;</p>	<p>3. Penyelenggaraan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup kecamatan;</p>	<p>3. Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) tingkat kelurahan.</p>	

		3. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota.	4. Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) tingkat kecamatan.		Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
13.	BIDANG SOSIAL	1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota;	1. Pemberian surat keterangan Domisili Kesekretariatan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial; 2. Pemberian rekomendasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);	1. Pemberian surat pengantar keterangan Domisili Kesekretariatan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial;	Dinas Sosial
		2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota;	3. Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan; 4. Fasilitasi peningkatan Indeks Kebahagiaan warga miskin	2. Pelaksanaan pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kelurahan; 3. Fasilitasi peningkatan Indeks Kebahagiaan warga miskin;	

		3. Penanggulangan korban bencana skala kota;	5. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup kecamatan; 6. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup kecamatan; 7. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA);	4. Penanggulangan pertama korban bencana lingkup kelurahan;	Dinas Sosial
		4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota;	8. Penerbitan surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang;	5. Penerbitan pengantar surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang;	
		5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.	9. Penerbitan surat keterangan tidak mampu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	6. Penerbitan pengantar surat keterangan tidak mampu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	
14.	BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN	1. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;	1. Rekapitulasi pendataan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kecamatan;	1. Pencatatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kelurahan;	Dinas Tenaga Kerja
		2. Pembinaan Ketenagakerjaan;	2. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya; 3. Rekapitulasi Pendataan Pengangguran.	2. Pencatatan peserta dan lokasi padat karya; 3. Pencatatan Pengangguran lingkup kelurahan;	

		3. Pembinaan Ketransmigrasian.	4. Rekapitulasi dan pendaftaran calon transmigran;	4. Pencatatan calon transmigran;	
15.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota (tugas pembantuan);	1. Penerbitan Surat Keterangan domisili koperasi dalam pendirian Koperasi; 2. Rekapitulasi pendataan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah;	1. Pengantar untuk penerbitan surat keterangan domisili koperasi dalam pendirian koperasi; 2. Pendataan koperasi dan usaha kecil menengah;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan
		2. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;	3. Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; 4. Fasilitasi pengajuan bantuan modal; 5. Penerbitan Surat Keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal; 6. Penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan;	3. Fasilitasi pembentukan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro tingkat kelurahan; 4. Pengantar untuk penerbitan surat keterangan usaha bagi yang mengajukan bantuan modal; 5. Pengantar untuk penerbitan surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan;	
		3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam wilayah kota.	7. Pembinaan terhadap dana bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang ada di masyarakat.	6. Monitoring dana bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang ada di masyarakat.	

16.	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.	1. Penerbitan surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal; 2. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.	1. Pengantar penerbitan surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal; 2. Pengantar Surat Keterangan Domisili Perusahaan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.	BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata;	1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan sadar wisata tingkat Kecamatan; 3. Fasilitasi kampung kreatif dan culinary night tingkat Kecamatan; 4. Promosi pariwisata tingkat Kecamatan; 5. Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan tingkat Kecamatan; 6. Koordinasi hiburan rakyat;	1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kelurahan; 2. Pembinaan sadar wisata tingkat Kelurahan; 3. Promosi pariwisata tingkat Kelurahan; 4. Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan tingkat Kelurahan; 5. Fasilitasi hiburan rakyat;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan.	7. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan; 8. Fasilitasi kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan; 9. Pergelaran seni budaya tingkat Kecamatan; 10. Rekomendasi pendirian sanggar seni tingkat Kecamatan;	6. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kelurahan; 7. Fasilitasi kegiatan seni budaya tingkat Kelurahan; 8. Pergelaran seni budaya tingkat Kelurahan;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

			<p>11. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya tingkat Kecamatan.</p> <p>12. Pengadaan rumah kreatif tingkat kecamatan;</p>	<p>9. Penerbitan Surat Pengantar untuk memperoleh Rekomendasi pendirian sanggar seni tingkat Kelurahan;</p> <p>10. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya tingkat Kelurahan.</p>	
18.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan;	1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kelurahan;	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;	2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan;	2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kelurahan;	
		3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kecamatan.	3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kelurahan.	
19.	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1. Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;	1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan;		Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

		<p>2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;</p>	<p>2. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat dalam memfasilitasi persoalan SARA; 3. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan dalam rangka kerukunan antar pemeluk agama;</p>		
		<p>3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.</p>	<p>4. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan; 5. Koordinasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dalam rangka pendidikan Politik kepada Masyarakat lingkup Kecamatan;</p>	<p>1. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kelurahan; 2. Koordinasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dalam rangka Pendidikan Politik Kepada Masyarakat lingkup Kelurahan;</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat</p>

			<p>6. Rekapitulasi Pendataan Keberadaan Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya di tingkat Kecamatan;</p> <p>7. Menerbitkan surat keterangan domisili Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya pada wilayah Kecamatan.</p>	<p>3. Pendataan Keberadaan Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya di tingkat Kelurahan;</p> <p>4. Pengantar penerbitan surat keterangan domisili Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya.</p>	
20.	<p>BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</p>	<p>1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota;</p>	<p>1. Penyampaian Data dan informasi untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota;</p>		<p>Bagian Pemerintahan Umum</p>

		2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga;	2. Fasilitasi kerjasama kecamatan dengan pihak ketiga;	1. Fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;	
		3. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;	3. Fasilitasi hubungan kerjasama antar kelurahan dalam wilayah kerja;	2. Fasilitasi hubungan kerjasama antar kelurahan dalam wilayah kerja; 3. Fasilitasi pembentukan forum jaga lembur, forum jaga seke; 4. Penetapan dan Pelantikan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);	
		4. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;	4. Fasilitasi penyelesaian konflik antar kelurahan dalam wilayah kerja;	5. Fasilitasi penyelesaian konflik antar Rukun Warga (RW) dalam wilayah kerja;	Bagian Pemerintahan Umum
		5. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.	5. Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor kecamatan;	6. Penerbitan Surat keterangan kelakuan baik; 7. Penerbitan surat keterangan Asabri; 8. Pelayanan legalisasi surat kuasa pengambilan uang pensiun;	

				<p>9. Penerbitan Surat Keterangan belum mempunyai rumah tinggal sendiri;</p> <p>10. Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor kelurahan;</p> <p>11. Pembangunan balai Rukun Warga (RW);</p> <p>12. Pemberian honorarium non Pegawai Negeri Sipil untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);</p>	
		6. Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah;	<p>6. Koordinasi Pengendalian, Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);</p> <p>7. Fasilitasi dan koordinasi pengadaan dan penganggaran petugas penertiban PKL;</p> <p>8. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>9. Koordinasi penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum;</p>	<p>13. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL);</p> <p>14. Pendataan dan pengusulan petugas penertiban PKL;</p> <p>15. Fasilitasi pembentukan relawan penegakan Perda K3:</p>	Satuan Polisi Pamong Praja

			10. Pendataan dan Pemetaan Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Tingkat Kecamatan;		
		7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	11. Surat pengantar ijin keramaian; 12. Pendataan dan Pemetaan daerah rawan bencana; 13. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di bidang Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; 14. Pembentukan tim gabungan penertiban PKL dari unsur muspika (TNI dan POLRI)	16. Surat pengantar ijin keramaian dan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kelurahan; 17. Pendataan Pos Kamling/Pos Ronda/pos Jaga; 18. Pembangunan Pos Kamling/Pos Ronda/Pos Jaga;	Satuan Polisi Pamong Praja
		8. Perlindungan Masyarakat;	15. Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota Perlindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan; 16. Pendataan Penyusunan Potensi, dan Pembinaan dasar Perlindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan; 17. Pendataan dan Pemetaan daerah rawan bencana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	19. Pendataan penyusunan potensi, dan pembinaan dasar Perlindungan Masyarakat tingkat kelurahan; 20. Pendataan penyusunan potensi, dan pembinaan dasar Perlindungan Masyarakat tingkat kelurahan; 21. Fasilitasi perlengkapan Anggota Perlindungan Masyarakat;	

			18. Pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat; 19. Penerbitan Kartu Anggota Perlindungan Masyarakat; 20. Penyelenggaraan Lomba Pos Kamling;	22. Fasilitasi prasarana dan sarana Pos Kamling; 23. Pemberian honorarium anggota Perlindungan Masyarakat;	
		9. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota;	21. Koordinasi Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan;		Bagian Pemerintahan Umum
		10. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di wilayah kota;	22. Pengusulan penegasan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan; 23. Penetapan batas wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); 24. Penetapan pemekaran dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);	24. Pengusulan batas wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); 25. Pengusulan pemekaran dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);	
		11. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota;	25. Pengusulan penetapan nama-nama geografi dan rupa bumi;	26. Pendataan nama-nama geografi dan rupa bumi;	
		12. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota;	26. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kecamatan;	27. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kelurahan;	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

		13. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota;	27. Fasilitasi pengusulan pejabat pengelola anggaran;	28. Fasilitasi pengusulan pejabat pengelola anggaran;	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		14. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota;	28. Fasilitasi Pengusulan Rencana kebutuhan anggaran;		Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		15. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota;		29. Pelaksanaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/ Nama lain yang dipersamakan kepada wajib pajak (buku I,II dan III); 30. Fasilitasi operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);	Dinas Pelayanan Pajak

		16. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah kota;	29. Pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);	31. Pengawasan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari target yang sudah ditetapkan;	
		17. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;	30. Pengusulan penghapusan barang milik daerah yang dikelola oleh Kecamatan; 31. Pengusulan pejabat pengelola barang dan pengelolaan administrasi barang Kecamatan dan Kelurahan; 32. Pengadaan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan;	32. Pengusulan penghapusan barang milik daerah yang dikelola oleh kelurahan ke tingkat kecamatan.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		18. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar instansi.	33. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat Kecamatan dan Kelurahan; 34. Penetapan rotasi Pelaksana di wilayah Kecamatan.		Badan Kepegawaian Daerah
21.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota;	1. Pengolahan dan inventarisasi data profil kelurahan se-kecamatan;	1. Pengolahan dan Pelaksanaan pendataan Profil Kelurahan;	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

		2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;	2. Penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan; 3. Fasilitasi penganggaran pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	2. Mempersiapkan kader Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; 3. Fasilitasi pembentukan dan penetapan dengan surat keputusan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK); 4. Fasilitasi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	
		3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);	4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);	5. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
		4. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);	5. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);	6. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);	

		5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).	6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kecamatan.	7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kelurahan.	
22.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Kelembagaan Komunikasi Sosial: - Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan komunikasi sosial kota.	1. Pelaksanaan e-office, website Kecamatan, dan pengadaan control room; 2. Koordinasi pemasangan iklan; 3. Koordinasi pengadaan media cetak dan elektronik yg terdaftar; 4. Rekomendasi ijin pendirian warnet; 5. Registrasi ijin tower; 6. Penyebaran informasi kepada masyarakat; 7. Pelayanan pengaduan masyarakat; 8. Pengelolaan data fungsional pranata komunikasi/ kehumasan; 9. Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat lingkup pelayanan di Kecamatan.	1. Pelaksanaan e-Kelurahan; 2. Pendataan Warnet; 3. Fasilitasi penyebaran informasi kepada masyarakat; 4. Fasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat; 5. Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat lingkup pelayanan di Kelurahan.	Dinas Komunikasi dan Informatika
23.	BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota;	1. Pengawasan pendistribusian Beras Miskin di wilayah kecamatan;	1. Fasilitasi pelaksanaan kawasan rumah pangan lestari; 2. Fasilitasi pembentukan lumbung pangan;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

		2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;	2. Koordinasi Produsen Industri Rumah Tangga (IRT) pangan olahan; 3. Fasilitasi Pengadaan prasarana dan sarana kampung berkebun (urban farming dan, atau kawasan rumah pangan lestari);	3. Fasilitasi Pembinaan Produsen Industri Rumah Tangga (IRT) pangan olahan; 4. Pengadaan prasarana dan sarana kampung berkebun (urban farming dan, atau kawasan rumah pangan lestari);	
		3. Identifikasi kelompok rawan pangan;	4. Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan;	5. Pendataan kelompok rawan pangan;	
		4. Pembinaan dan Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;	5. Peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan;	6. Pembinaan peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		5. Pembinaan Pengembangan penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat;	6. Pengawasan peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola makan sesuai dengan kebijakan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman);	7. Pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola makan sesuai dengan kebijakan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman);	
		6. Identifikasi Potensi Sumberdaya dan Produksi Pangan Serta Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat.	7. Rekapitulasi bahan/informasi Potensi Sumberdaya dan Produksi Pangan serta Keragaman Konsumsi Pangan masyarakat.	8. Pengumpulan bahan/informasi konsumsi masyarakat.	

24.	BIDANG PERPUSTAKAAN	1. Pengembangan minat baca	1. Penyelenggara partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat; 2. Menyelenggarakan Perpustakaan Kecamatan.	1. Menghimpun partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat; 2. Menyelenggarakan perpustakaan kelurahan; 3. Pendataan penyelenggara perpustakaan, atau taman bacaan; 4. Fasilitasi pembentukan rumah baca dan program minat baca masyarakat.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
-----	------------------------	----------------------------	---	--	--------------------------------------

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002

